

# Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah

Basrowi<sup>1</sup>, Galuh Mulyawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa, Indonesia

<sup>2</sup> Bimbingan dan Konseling Universitas Bina Bangsa, Indonesia

e-mail: [basrowi@binabangsa.ac.id](mailto:basrowi@binabangsa.ac.id)

## Abstrak

Kekerasan seksual di media sosial menjadi ancaman serius bagi anak-anak, khususnya di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan ramah anak. Minimnya literasi digital, lemahnya sistem pengawasan, serta ketidaktahuan siswa terhadap bentuk kekerasan seksual daring menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi maupun dilaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk kekerasan seksual yang dialami siswa melalui media sosial serta peran sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya perlindungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif di sekolah SMPIT Bait Et-Tauhid dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam bentuk pesan cabul, permintaan konten pribadi, hingga pelecehan verbal yang sering dianggap sepele. Peran orang tua dan sekolah masih terbatas pada pengawasan umum tanpa edukasi digital yang memadai. Masyarakat pun cenderung belum responsif terhadap isu kekerasan seksual daring. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak serta penguatan literasi digital untuk membangun sistem perlindungan anak yang efektif, selaras dengan amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU ITE dalam menciptakan lingkungan digital yang aman di era Society 5.0.

**Kata kunci:** Perlindungan anak, kekerasan seksual, media social, sekolah

## Abstract

*Sexual violence on social media is a serious threat to children, especially in the school environment which should be a safe and child-friendly space. Lack of digital literacy, weak monitoring systems, and students' ignorance of forms of online sexual violence cause many cases to go undetected or unreported. This study aims to explore the forms of sexual violence experienced by students through social media and the role of schools, parents, and the community in protection efforts. The method used is a descriptive qualitative approach at SMPIT Bait Et-Tauhid school with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation of teachers, students, principals, and parents. The results of the study show that sexual violence occurs in the form of obscene messages, requests for personal content, to verbal harassment that is often considered trivial. The role of parents and schools is still limited to general supervision without adequate digital education. The community also tends to be unresponsive to the issue of online sexual violence. This study emphasizes the importance of collaboration between parties and strengthening digital literacy to build an effective child protection system, in line with the mandate of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and the ITE Law in creating a safe digital environment in the Society 5.0 era.*

**Keywords:** Child protection, sexual violence, social media, schools

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan anak-anak, khususnya dalam penggunaan media sosial. Media sosial yang awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini juga menjadi ruang yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Kurniawati, Mulyawan, & Mahendra, 2024; Musyaffa & Effendi, 2022). Anak-anak sebagai pengguna aktif media sosial, seringkali belum memiliki pemahaman dan kesadaran penuh terhadap risiko yang dapat muncul dari interaksi digital yang tidak aman.

Di lingkungan sekolah, penggunaan media sosial semakin meningkat, baik untuk kebutuhan pembelajaran maupun komunikasi antar siswa. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, X (Twitter), Telegram, dan aplikasi lainnya banyak digunakan anak-anak, baik untuk hiburan, komunikasi, maupun pembelajaran. Sayangnya, media sosial juga menjadi ruang yang rawan terhadap kekerasan seksual (Adiyanto, 2020; Julianti et al., 2023; Rosyidah & Nurdin, 2018). Anak-

anak sering menjadi sasaran Namun, dalam praktiknya, media sosial juga menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kekerasan seksual secara daring, seperti grooming, eksploitasi, pelecehan verbal, hingga penyebaran konten pornografi yang melibatkan anak (Kang, 2021; Ulfah, 2020). Banyak kasus kekerasan seksual di media sosial yang tidak terdeteksi karena korban merasa takut, malu, atau tidak tahu bagaimana cara melaporkannya, 88% dari total kasus kekerasan seksual yang di adukan kepada komnas perempuan dari tahun 2015-2021 merupakan kasus kekerasan seksual, dan di tahun 2024 kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencatat 6.803 kasus kekerasan seksual (Perempuan, 2021; PPA et al., n.d.).

Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah anak, termasuk dalam perlindungan terhadap bahaya yang muncul dari dunia digital. Sayangnya, belum semua sekolah memiliki sistem perlindungan yang efektif dalam mendampingi anak menghadapi risiko kekerasan seksual di media sosial. Rendahnya literasi digital, kurangnya pengawasan, dan minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual secara online menjadi faktor utama yang memperburuk situasi (Kurniawati, Mulyawan, & Sunarti, 2024; Mulyawan et al., 2024)

Perlindungan anak dari kekerasan seksual di media sosial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua memiliki peran penting sebagai pendamping utama yang perlu membangun komunikasi terbuka dan aktif memantau aktivitas digital anak. Guru berperan sebagai pengarah dan pengedukasi, tidak hanya dalam pembelajaran formal, tetapi juga dalam memberikan pemahaman tentang etika bermedia dan bahaya kekerasan seksual. Sementara itu, masyarakat diharapkan turut menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual, serta tidak menormalisasi atau menutup-nutupi kejadian yang terjadi (Firosad, 2016; Hakim et al., 2022; Mahmudah & Widiyarta, 2023).

Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan aman bagi anak. Dengan pendekatan kolaboratif, penguatan literasi digital, serta sistem pelaporan yang ramah anak, maka upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual di media sosial dapat diwujudkan secara nyata di lingkungan sekolah (Arliman, 2018; Aryani et al., 2024).

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya nyata dari pihak sekolah, guru, orang tua, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual, baik secara langsung maupun digital. Penguatan literasi digital, kebijakan perlindungan anak, serta sistem pelaporan yang responsif harus menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di era digital saat ini.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial di lingkungan sekolah serta upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan perilaku secara rinci berdasarkan pengalaman langsung dari subjek penelitian (Mappasere & Suyuti, 2019; Sulistiyo, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan di sekolah SMP IT Bait Et-Tauhid. observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, antara lain guru bimbingan dan konseling (BK), orang tua siswa, kepala sekolah, dan perwakilan siswa yang bersedia berbagi pengalaman atau pandangannya terkait penggunaan media sosial dan ancaman kekerasan seksual. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah untuk mengetahui situasi sosial, budaya digital sekolah, serta mekanisme pengawasan penggunaan media sosial oleh siswa. Dokumentasi diperoleh dari arsip sekolah, kebijakan perlindungan anak, serta data pelaporan kekerasan. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan topik penelitian.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual melalui media sosial di lingkungan sekolah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengiriman pesan bernuansa seksual, ajakan melakukan video call yang tidak pantas, hingga permintaan foto atau video pribadi yang melanggar norma. Bentuk

kekerasan ini umumnya dilakukan oleh orang asing yang dikenali melalui media sosial, namun dalam beberapa kasus juga dilakukan oleh teman sebaya di sekolah. Sebagian besar siswa mengaku belum pernah mendapat edukasi yang cukup tentang kekerasan seksual digital. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bahwa pelecehan verbal atau permintaan foto pribadi bisa tergolong kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman siswa mengenai perlindungan diri di ruang digital.

Wawancara dengan guru BK dan kepala sekolah mengungkapkan bahwa mayoritas siswa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai bahaya kekerasan seksual digital. Mereka cenderung menganggap pelecehan sebagai bentuk candaan atau interaksi biasa. Hal ini diperkuat oleh pengakuan siswa yang merasa ragu atau takut melapor karena khawatir disalahkan atau tidak dipercaya.

Peran orang tua dinilai masih terbatas pada pengawasan umum tanpa pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan risiko kekerasan seksual di dunia maya. Sementara itu, pihak sekolah belum memiliki sistem perlindungan yang terstruktur, seperti SOP penanganan kasus atau pelatihan khusus bagi guru dalam menghadapi kekerasan seksual daring. Orang tua berperan penting, namun keterbatasan pemahaman tentang teknologi dan literasi digital membuat pengawasan mereka terhadap anak di media sosial belum optimal. Beberapa orang tua bahkan belum menyadari bahwa anak mereka bisa menjadi korban kekerasan seksual secara daring, karena masih berpikir kekerasan hanya terjadi secara fisik.

Masyarakat sekitar sekolah juga belum cukup peka. Minimnya forum atau ruang diskusi tentang perlindungan anak di dunia maya membuat isu ini cenderung dianggap tabu atau disepelekan. Pada era Society 5.0, di mana penggunaan teknologi harus dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan sosial. Jika sistem pendidikan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, anak-anak akan terus menjadi kelompok paling rentan di dunia digital. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 15 menyatakan bahwa "setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan sosial dan media elektronik." Hal ini sejalan dengan temuan bahwa anak belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari risiko media sosial. Lebih lanjut, dalam Pasal 76D dan 76E dijelaskan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan seksual, termasuk dalam bentuk elektronik.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat 1 menegaskan larangan distribusi dan/atau akses terhadap konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Namun dalam praktiknya, belum semua sekolah dan keluarga mampu menerjemahkan amanat hukum ini dalam bentuk edukasi dan perlindungan nyata bagi anak-anak.

Dengan memperkuat implementasi kebijakan dan memperluas kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual di media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral seluruh elemen bangsa.

#### **4. Simpulan dan Saran**

kekerasan seksual di media sosial merupakan ancaman nyata bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan yang dialami mencakup pelecehan verbal daring, pengiriman konten seksual, hingga manipulasi emosional atau grooming yang berujung pada eksploitasi seksual digital. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman anak terhadap bentuk kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan.

Peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam perlindungan anak masih belum optimal. Orang tua cenderung fokus pada pengawasan fisik tanpa edukasi digital yang memadai. Sekolah, meskipun telah menyadari ancaman tersebut, belum memiliki sistem perlindungan dan pelaporan yang terstruktur. Sementara itu, masyarakat belum sepenuhnya tanggap terhadap kasus kekerasan seksual berbasis daring, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan sekitar.

Temuan ini menegaskan perlunya kolaborasi antar pihak dalam upaya perlindungan anak. Sekolah perlu menyusun kebijakan dan SOP yang jelas, orang tua harus dibekali pemahaman literasi digital, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun budaya peduli dan responsif terhadap kekerasan seksual pada anak.

Selain itu, implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU ITE harus benar-benar diterapkan di lingkungan pendidikan agar perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir dalam tindakan nyata. Di era Society 5.0 (Mahendra et al., 2023), perlindungan anak dari kekerasan seksual di media sosial bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Melihat dampak pada Kekerasan seksual di media sosial memberikan dampak yang serius dan multidimensi terhadap korban, terutama anak-anak dan remaja. Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti rasa takut yang berlebihan, kecemasan, bahkan depresi. Perasaan malu, bersalah, dan kehilangan harga diri kerap menghantui mereka, apalagi jika tindakan kekerasan tersebut disertai dengan penyebaran konten pribadi yang memalukan. Dampak emosional ini juga memengaruhi kemampuan sosial korban. Banyak dari mereka menjadi lebih tertutup, menghindari interaksi sosial, dan kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain (Mulyawan et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan, kekerasan seksual di dunia maya dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik karena korban kehilangan konsentrasi dan motivasi belajar. Gangguan tidur dan kondisi stres berkepanjangan juga semakin memperparah situasi mereka. Tak jarang, korban mulai menunjukkan perilaku menyimpang atau menarik diri dari lingkungan sekolah dan keluarga. Di dunia digital, penyebaran informasi pribadi korban dapat memperpanjang penderitaan mereka melalui bentuk kekerasan lanjutan seperti cyberbullying dan pelecehan daring berulang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara daring bukan sekadar kejahatan teknologi, melainkan bentuk kekerasan nyata yang meninggalkan luka dalam dan berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi digital serta membangun sistem perlindungan yang kuat agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun virtual.

### **Daftar Pustaka**

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai ruang diskusi upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78–83.
- Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214.
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49.
- Firosad, A. M. (2016). Peran Guru BK dalam Upaya Menangani Penyimpangan Seksual Siswa. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 2(1), 63–77.
- Hakim, M. A. R., Putridianti, W., Febrini, D., & Astari, A. R. N. (2022). Pentingnya Sex Education Pada Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar (Persepsi & Peran Guru). *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 10–16.
- Julianti, L., Siregar, R. M., & Aulia, P. (2023). Fenomena pelecehan seksual pada perempuan di media sosial instagram. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 166–175.
- Kang, C. (2021). Urgensi pengesahan RUU PKS sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban revenge porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 49–62.
- Kurniawati, D. A., Mulyawan, G., & Mahendra, Y. (2024). Upaya pencegahan kekerasan seksual bagi remaja dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bait Et-Tauhdi Kota Serang. *Abdimas Siliwangi*, 7(3), 655–667.
- Kurniawati, D. A., Mulyawan, G., & Sunarti, T. (2024). Development of the SERIBU (Sex Education, Friendly and Interactive) Application as a Guidance Service Media for Preventive Efforts from Sexual Abuse. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 11(2), 179–186.
- Mahendra, Y., Mulyawan, G., & Putri, V. K. (2023). Transformasi Pembelajaran Sosiologi: Peran Keterampilan 4c Di Abad Ke-21: Indonesia. *P2M STKIP Siliwangi*, 10(2), 120–131.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220–226.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

- Mulyawan, G., Basrowi, B., Dayurni, P., Maulia, D. A., & Wasid, A. (2024). Upaya Pencegahan Sexual Harrasment Dan Cyber Bullying Pada Remaja Tengah. *Prosiding Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 16–22.
- Mulyawan, G., Mahendra, Y., & Kurnaedi, N. (2023). Art Therapy Sebagai Coping Stress Pada Siswa Remaja. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(4), 575–579.
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan berbasis gender online dalam interaksi di media sosial. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(02).
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*, 2.
- PPA, A. F. B. D. S., Doda, E. P., & Ratulangi, U. S. A. M. (n.d.). *Laporan Pelaksanaan Magang Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 8 Juli–2 Agustus 2024*.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). Perilaku menyimpang: media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(2), 38–48.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Ulfah, M. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?* Edu Publisher.